



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan;

5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
 - e) membuat inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

LUTIUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asdar Syarifuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Lutius Kogoya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
2.	Musa Yikwa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
3.	Denius Yikwa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
4.	Yunius Wonda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
5.	Kities Wenda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Beatrix Ibo	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Andri Purwanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Asdar Syarifuddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Siti Ummaroh Wouw	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

4.	Izak Samuel Wamea	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Patenus Kogoya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Yainus Kogoya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Hutami Ria Uli Grace Purba	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Ardiyanto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Yudith Eka Taime	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Isabella Agustine Dimara	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Israil K. Aldan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Adi Prasetya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Reinhard A. Tegai	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Atius Kogoya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATALAKSANA		
1.	Yosephina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Christine Natalia	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Heronimus Lisias Yokhu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Yelly Kogoya	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Penji Irto Halim	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

6.	Equinta Cihona Sitepu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Evander Togatorop	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Hendry John Manuhutu	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Dayanti	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Agustinus Risal Massora	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Trisman M	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Yosephina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Heronimus Lisias Yokhu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Yelly Kogoya	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Penji Irto Halim	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Equinta Cihona Sitepu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Evander Togatorop	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Christine Natalia	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hendry John Manuhutu	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Dayanti	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Agustinus Risal Massora	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

5.	Trisman M	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Asdar Syarifuddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Andri Purwanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	Isabella Agustine Dimara	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Israil K. Aldan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Adi Prasetya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Reinhard A. Tegai	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Atius Kogoya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Siti Ummaroh Wouw	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Izak Samuel Wamea	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Patenus Kogoya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Yainus Kogoya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Hutami Ria Uli Grace Purba	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Ardiyanto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Yudith Eka Taime	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Yosephina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota

2.	Christine Natalia	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
3.	Heronimus Lisias Yokhu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Yelly Kogoya	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Penji Irto Halim	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Equinta Cihona Sitepu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Evander Togatorop	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Hendry John Manuhutu	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Dayanti	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Agustinus Risal Massora	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Trisman M	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

LUTIUS KOGOYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asdar Syarifuddin